



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

TENTANG

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 03/MoU/POD/V/2017

NOMOR : 19/KS/LIPI/V/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas (18-05-2017) bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara :

- I. MUHAMMAD RUDI, SE, MM. : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. ISKANDAR ZULKARNAIN : Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon-I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 012/KS/LIPI/V/2012, Nomor 06/MoU/HK/V/2012 dan Nomor 67/STJ/KA/5/2012 pada tanggal 21 Mei 2012 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa kerja sama penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi masih dirasa perlu dilanjutkan;
- d. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diperpanjang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan serta memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkesinambungan melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan di Pemerintah Kota Batam khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.


Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
- (2) Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pengkajian dan penerapan teknologi;
- (4) Pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Batam;
- (5) Koordinasi penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas penelitian dan aplikasinya; dan
- (6) Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara teknis dan rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui kontak person di bawah ini :
 - a. Mewakili PIHAK KESATU : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan, Kota Batam.
Alamat : Jalan Kartini 1 No 29 Sungai Harapan Sekupang, Batam
Telepon : 0778 - 8014473
Fax : 0778 - 8014075
Email : perkintan.batam@gmail.com
 - b. Mewakili PIHAK KEDUA : Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 13, Bogor 16003
Telepon : 0251 - 8322187
Fax : 0251 - 8322187
Email : krbogor@mail.lipi.go.id; kriblipi@indosat.net.id



Handwritten signature and date: 15/2/2011

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HASIL KERJA SAMA


- (1) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materil maupun immateril seperti Kekayaan Intelektual (KI), royalti, uang, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan didasarkan pada kontribusi PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain dari pada untuk Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta;
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pihak.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 7
PENGUNAAN IDENTITAS

Tidak ada satupun pihak dalam Nota Kesepahaman ini menggunakan identitas, tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, termasuk dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'A. Rudi' with a checkmark below it.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan, PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan tentang kerja sama konkrit yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu Amandemen dan/atau Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



Prof. Dr. ISKANDAR ZULKARNAIN

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA BATAM
WALIKOTA BATAM,

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature. To the right of the signature is a rectangular stamp with a dotted pattern and a signature. Below the main signature, the name "MUHAMMAD RUDI, SE, MM" is printed.

MUHAMMAD RUDI, SE, MM